

## KOLABORASI GOVERNANCE DALAM PENYUSUNAN REGULASI DESA TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KECAMATAN NGAMPRAH

Dewi Andhani<sup>1</sup>, Emi Rachmawati<sup>2</sup>, Ginanjar Wira Saputra<sup>3</sup>, Amri Yusri<sup>4</sup>, Dedi Mulyasana<sup>5</sup>,  
Pandji Santosa<sup>6</sup>, Tati Sarihati<sup>7</sup>

Doktor Ilmu Pemerintahan, Universitas Langlangbuana

<sup>1</sup>dewi.andhani.s3@unla.ac.id, <sup>2</sup>emi.rachmawati.s3@unla.ac.id,

<sup>3</sup>ginanjar.wira.saputra.s3@unla.ac.id, <sup>4</sup>amri.yusri.s3@unla.ac.id, <sup>5</sup>dedimulyasana@gmail.com,

<sup>6</sup>pandjisantosa@gmail.com, <sup>7</sup>tatisarihati@gmail.com

### Abstract

*This community service program aimed to build a collaborative multi-stakeholder governance system for Indonesian Migrant Workers (PMI) protection through drafting Village Regulations (Raperdes) in Ngamprah Subdistrict. The main problems addressed were regulatory vacuum, low legal drafting capacity of village officials, absence of PMI data systems, minimal integration of PMI issues in village planning and budgeting, and weak cross-sectoral collaboration. Methods employed included legal drafting training, collaborative workshops, Focus Group Discussions (FGD) with stakeholders, development of manual and digital data templates, and advocacy for PMI issue integration in RKPDes and APBDes. Outputs included: draft PMI Protection Raperdes, training modules, PMI database system, assessment reports, and migrant village collaboration forums. The educational, collaborative, and local regulation-based approach proved effective in enhancing village capacity to protect PMI inclusively and sustainably.*

**Keywords:** collaborative governance, legal drafting, migrant village, PMI protection, village regulation

### Abstrak

*Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan membangun sistem tata kelola perlindungan PMI berbasis kolaborasi multipihak melalui penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang Pelindungan PMI di Kecamatan Ngamprah. Permasalahan utama yang dijawab adalah kekosongan regulasi, rendahnya kapasitas legal drafting perangkat desa, ketiadaan sistem pendataan PMI, minimnya integrasi isu PMI dalam perencanaan dan anggaran desa, serta lemahnya kolaborasi lintas aktor. Metode yang digunakan berupa pelatihan legal drafting, workshop kolaboratif, Focus Group Discussion (FGD) lintas pemangku kepentingan, pengembangan template pendataan manual dan digital, serta advokasi integrasi isu PMI dalam RKPDes dan APBDes. Luaran kegiatan meliputi: draft Raperdes Pelindungan PMI, modul pelatihan, sistem database PMI, laporan asesmen, serta forum kolaborasi desa migran. Pendekatan edukatif, kolaboratif, dan berbasis regulasi lokal terbukti meningkatkan kapasitas desa dalam melindungi PMI secara inklusif dan berkelanjutan.*

**Kata kunci:** desa migran, kolaborasi governance, legal drafting, pelindungan PMI, peraturan desa

## **PENDAHULUAN**

Migrasi tenaga kerja internasional telah menjadi fenomena global yang signifikan dalam dinamika ekonomi dan sosial kontemporer. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi terbesar keempat di dunia, telah mengalami transformasi besar dalam pola migrasi tenaga kerjanya sejak dekade terakhir abad ke-20. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kompleksitas tantangan pembangunan ekonomi domestik, tetapi juga menunjukkan potensi strategis bangsa Indonesia dalam berkontribusi terhadap pasar tenaga kerja global.

Berdasarkan data terkini dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), hingga tahun 2024 tercatat sebanyak 296.970 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan di berbagai negara. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 8,40% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 273.965 orang. Data yang lebih komprehensif dari berbagai sumber internasional menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 4,6 juta PMI aktif yang tersebar di 150 negara di seluruh dunia, dengan estimasi mencapai lebih dari 9 juta orang jika memasukkan pekerja non-prosedural atau tidak terdokumentasi. Kontribusi ekonomis dari fenomena migrasi ini sangat signifikan, dengan remitansi mencapai IDR 34,1 triliun hanya pada kuartal pertama tahun 2022.

Pola distribusi PMI menunjukkan karakteristik yang menarik dari perspektif geografi dan demografi. Hong Kong menjadi negara penempatan dengan jumlah PMI terbanyak, mencapai 99.773 orang atau 33,60% dari total PMI pada tahun 2024. Dari sisi provinsi asal, Jawa Timur mendominasi dengan kontribusi 79.339 PMI atau 26,67% dari total nasional, disusul oleh Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Data ini menunjukkan konsentrasi geografis yang kuat, dimana wilayah-wilayah tertentu di Indonesia menjadi kantong-kantong utama pengiriman tenaga kerja migran internasional.

Dimensi historis migrasi tenaga kerja Indonesia dapat ditelusuri dari tradisi

merantau yang telah mengakar dalam berbagai etnik Nusantara. Sebagaimana dicatat dalam studi antropologis, berbagai kelompok etnis seperti Minangkabau, Bugis, Banjar, Batak, dan Jawa telah memiliki tradisi mobilitas geografis sebagai bagian dari strategi adaptasi ekonomi dan sosial. Tradisi merantau ini kemudian bertransformasi menjadi migrasi tenaga kerja internasional yang terstruktur, terutama sejak krisis ekonomi 1997-1998 yang menyebabkan penurunan drastis kesempatan kerja di sektor formal domestik.

Transformasi struktural ekonomi Indonesia pascareformasi telah mempercepat fenomena migrasi tenaga kerja internasional. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan demografis dan penyediaan lapangan kerja, disparitas pembangunan antar wilayah, serta tekanan ekonomi di tingkat rumah tangga menjadi faktor-faktor pendorong utama migrasi. Sebagaimana dijelaskan dalam teori ekonomi migrasi, keputusan bermigrasi tidak hanya didasarkan pada pertimbangan individual, tetapi juga melibatkan kalkulasi ekonomi keluarga dan komunitas dalam mengoptimalkan strategi penghidupan.

Namun, di balik potensi ekonomis yang besar, fenomena migrasi tenaga kerja Indonesia menghadapi berbagai permasalahan kompleks yang memerlukan pendekatan tata kelola yang komprehensif. Data pengaduan PMI menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, meskipun terjadi penurunan dari 1.923 kasus pada tahun 2023 menjadi 1.500 kasus pada tahun 2024, angka ini tetap mencerminkan tantangan sistemik dalam pelindungan PMI. Permasalahan yang sering dihadapi mencakup eksploitasi ekonomi, diskriminasi, kekerasan, pelanggaran kontrak kerja, dan keterbatasan akses terhadap layanan hukum dan sosial.

Dalam konteks tata kelola pelindungan PMI, Indonesia telah mengalami perubahan paradigma fundamental melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Regulasi ini menandai transisi dari pendekatan yang berorientasi penempatan (*placement-oriented approach*)

menjadi pendekatan yang berfokus pada perlindungan (protection-oriented approach). Paradigma baru ini menekankan peran negara dalam memberikan perlindungan komprehensif kepada PMI pada tiga tahap utama: sebelum bekerja (pre-departure), selama bekerja (during employment), dan setelah bekerja (post-employment).

Salah satu inovasi penting dalam kerangka hukum perlindungan PMI adalah penguatan peran pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam sistem tata kelola migrasi. Konsep ini sejalan dengan semangat demokratisasi dan desentralisasi yang telah berkembang di Indonesia sejak era reformasi, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah desa. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2024 tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI serta Surat Edaran Bersama empat menteri tertanggal 3 Desember 2024 secara eksplisit menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah desa dalam menyusun regulasi perlindungan PMI.

Namun, implementasi konsep perlindungan PMI berbasis desa menghadapi berbagai hambatan struktural dan kapasitas kelembagaan. Studi empiris menunjukkan bahwa mayoritas pemerintah desa di Indonesia belum memiliki kapasitas memadai dalam mengelola isu-isu terkait migrasi tenaga kerja. Permasalahan utama meliputi: (1) ketiadaan regulasi desa yang secara spesifik mengatur perlindungan PMI; (2) rendahnya kapasitas aparatur desa dalam legal drafting dan manajemen kebijakan; (3) tidak tersedianya sistem informasi dan basis data PMI di tingkat desa; (4) minimnya integrasi isu PMI dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa; dan (5) lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses formulasi kebijakan desa terkait migrasi.

Studi kasus di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan variasi yang signifikan dalam kapasitas dan komitmen pemerintah desa terhadap pengelolaan isu PMI. Desa-desanya seperti Jenggik Utara di Lombok Timur, Nyerot di Lombok Tengah,

dan Bringinan di Ponorogo telah menjadi contoh praktik baik (best practice) dalam implementasi perlindungan PMI berbasis desa. Desa-desanya tersebut berhasil menyusun Peraturan Desa tentang Pelindungan PMI, mengembangkan sistem pendataan, dan membangun forum kolaboratif multipihak. Sebaliknya, mayoritas desa lainnya masih mengalami kesenjangan kapasitas dan komitmen dalam mengelola isu migrasi.

Ketimpangan kapasitas ini menjadi semakin krusial ketika dipertimbangkan bahwa lebih dari 70% PMI berasal dari wilayah perdesaan. Desa memiliki posisi strategis dalam siklus migrasi tenaga kerja karena proximity (kedekatan) geografis, sosial, dan kultural dengan calon PMI dan keluarganya. Pemerintah desa memiliki akses langsung untuk melakukan identifikasi, registrasi, sosialisasi, monitoring, dan pemberdayaan terkait PMI. Namun, potensi strategis ini belum dioptimalkan karena berbagai keterbatasan yang disebutkan di atas.

Dalam konteks teoritis, permasalahan ini dapat dianalisis melalui kerangka collaborative governance yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008). Collaborative governance didefinisikan sebagai pengaturan tata kelola dimana satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan stakeholder non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif, serta bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik. Kerangka ini sangat relevan untuk konteks perlindungan PMI karena kompleksitas isu yang melibatkan multiple stakeholders dengan kepentingan, pengetahuan, dan sumber daya yang beragam.

Teori collaborative governance menekankan empat prasyarat utama untuk keberhasilan tata kelola kolaboratif: (1) keterlibatan aktor-aktor yang beragam dalam satu forum deliberatif; (2) adanya kepercayaan timbal balik antaraktor; (3) komitmen bersama untuk mencapai hasil; dan (4) fasilitasi yang kredibel dan netral. Dalam konteks perlindungan PMI di tingkat

desa, prasyarat-prasyarat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan kapasitas teknis aparatur desa hingga lemahnya jejaring dan koordinasi dengan stakeholder eksternal.

Studi-studi empiris menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam perlindungan PMI dapat memberikan dampak positif yang signifikan ketika diimplementasikan dengan baik. Contoh dari Desa Nyerot di Lombok Tengah menunjukkan bagaimana pendekatan *participatory community development* berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat kapasitas kelembagaan desa, dan menciptakan regulasi perlindungan PMI yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) di desa tersebut berhasil melahirkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan PMI serta berbagai inovasi pemberdayaan ekonomi dan sosial.

Namun, replikasi model-model sukses tersebut menghadapi berbagai kendala struktural dan kontekstual. Pertama, heterogenitas karakteristik geografis, demografis, dan sosio-ekonomis desa-desa di Indonesia membutuhkan pendekatan yang adaptif dan kontekstual. Kedua, keterbatasan sumber daya finansial dan teknis di tingkat desa menyulitkan implementasi program-program inovatif. Ketiga, kompleksitas regulasi dan birokrasi di tingkat supradesa seringkali menjadi hambatan dalam pengembangan inisiatif desa.

Permasalahan khusus muncul di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sebagai fokus studi dalam penelitian ini. Kecamatan ini memiliki karakteristik unik sebagai salah satu kantong utama pengiriman PMI di Jawa Barat, dengan tren peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dari 11 desa di kecamatan ini, observasi lapangan menunjukkan bahwa hanya satu desa yang memiliki draft Rancangan Peraturan Desa tentang Perlindungan PMI, sementara 10 desa lainnya belum memiliki instrumen hukum yang dapat menjadi basis pelaksanaan fungsi perlindungan PMI.

Situasi di Kecamatan Ngamprah mencerminkan kesenjangan antara mandat regulatif nasional dan kapasitas implementasi di tingkat grassroots. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2024 dan Surat Edaran Bersama empat menteri telah memberikan arahan yang jelas tentang pentingnya keterlibatan desa dalam perlindungan PMI, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala praktis. Permasalahan utama yang teridentifikasi meliputi: (1) ketiadaan regulasi desa yang mengatur perlindungan PMI; (2) rendahnya kapasitas legal drafting aparatur desa; (3) tidak tersedianya sistem pendataan dan monitoring PMI; (4) minimnya integrasi isu PMI dalam dokumen perencanaan dan anggaran desa; dan (5) lemahnya partisipasi sosial dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Permasalahan pertama, ketiadaan regulasi desa tentang perlindungan PMI, merupakan isu fundamental yang berdampak sistemik. Tanpa adanya Peraturan Desa yang secara eksplisit mengatur perlindungan PMI, pemerintah desa tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan, pendampingan, dan pemberdayaan bagi PMI dan keluarganya. Kekosongan regulasi ini juga menyebabkan desa tidak dapat mengalokasikan anggaran khusus dalam APBDes untuk kegiatan terkait perlindungan PMI, sehingga berbagai program potensial menjadi tidak sustainable.

Permasalahan kedua berkaitan dengan rendahnya kapasitas regulatif dan legal drafting aparatur desa. Mayoritas perangkat desa belum memiliki pengalaman dan pemahaman memadai terkait teknik penyusunan regulasi, khususnya yang berkaitan dengan substansi hukum, struktur peraturan, serta prosedur legislasi desa. Kurangnya pelatihan dan pendampingan menyebabkan perangkat desa kesulitan dalam memahami alur legal drafting, sehingga proses penyusunan Peraturan Desa menjadi stagnan atau tidak berkualitas.

Permasalahan ketiga terkait dengan tidak tersedianya sistem pendataan dan monitoring PMI di tingkat desa. Mayoritas

desa belum memiliki sistem informasi atau basis data yang dapat merekam jumlah, status keberangkatan, tujuan negara, dan kondisi PMI. Ketiadaan data ini menyulitkan proses perencanaan, evaluasi, serta pelaporan yang berkaitan dengan perlindungan PMI. Hal ini juga menyebabkan desa kesulitan dalam memberikan intervensi secara tepat sasaran dan berbasis bukti.

Permasalahan keempat berupa minimnya integrasi isu PMI dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa. Evaluasi terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan APBDes di berbagai desa menunjukkan bahwa isu PMI belum diarusutamakan dalam perencanaan pembangunan desa. Tidak ada kegiatan yang secara eksplisit menasar pencegahan migrasi ilegal, pelatihan pra-keberangkatan, atau layanan reintegrasi PMI. Hal ini menunjukkan rendahnya perhatian pemerintah desa terhadap kelompok PMI sebagai bagian dari warga desa yang perlu dilindungi.

Permasalahan kelima adalah lemahnya partisipasi sosial dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan. Proses penyusunan kebijakan di desa belum melibatkan kelompok sasaran secara bermakna. Keluarga PMI, tokoh adat, tokoh perempuan, serta lembaga swadaya masyarakat belum dilibatkan secara aktif dalam musyawarah desa atau forum regulatif. Rendahnya partisipasi ini menyebabkan kebijakan desa tidak kontekstual dan cenderung bersifat administratif belaka.

Kompleksitas permasalahan ini membutuhkan pendekatan solusi yang holistik dan berbasis collaborative governance. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa pengelolaan isu migrasi yang kompleks memerlukan keterlibatan multiple stakeholders dalam arrangement yang terstruktur dan sustainable. Collaborative governance menawarkan framework yang tepat karena menekankan pentingnya dialog, trust building, shared understanding, dan commitment dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam konteks spesifik perlindungan PMI di tingkat desa, collaborative governance dapat dioperasionalkan melalui berbagai mekanisme seperti: (1) pembentukan forum kolaboratif multipihak yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, keluarga PMI, LSM, akademisi, dan instansi terkait; (2) pengembangan proses deliberatif dalam penyusunan regulasi desa yang memastikan partisipasi bermakna dari semua stakeholder; (3) implementasi mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program-program PMI; dan (4) penciptaan system learning dan knowledge sharing antar desa untuk mempercepat difusi inovasi.

Urgensi penelitian dan pengabdian ini semakin tinggi ketika mempertimbangkan tren global migrasi tenaga kerja yang terus meningkat. Proyeksi demografis menunjukkan bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi hingga tahun 2030-an, yang berarti peningkatan signifikan dalam populasi usia produktif. Di sisi lain, kemampuan ekonomi domestik untuk menyerap tenaga kerja masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural. Kombinasi kedua faktor ini akan memperbesar tekanan migrasi tenaga kerja internasional dalam dekade mendatang.

Oleh karena itu, pengembangan model tata kelola perlindungan PMI yang efektif di tingkat desa menjadi investasi strategis jangka panjang untuk mengoptimalkan manfaat dan meminimalkan risiko migrasi tenaga kerja internasional. Model collaborative governance yang akan dikembangkan melalui penelitian dan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi desa-desa lain yang menghadapi tantangan serupa, sekaligus berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik tata kelola kolaboratif di Indonesia.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, merupakan upaya konkret untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut melalui pendekatan collaborative governance. Melalui serangkaian kegiatan yang meliputi pelatihan legal drafting,



workshop kolaboratif, Focus Group Discussion (FGD) lintas pemangku kepentingan, pengembangan template pendataan, serta advokasi integrasi isu PMI dalam RKPDes dan APBDes, kegiatan ini bertujuan untuk membangun sistem tata kelola perlindungan PMI yang partisipatif, aplikatif, dan berkelanjutan.

Pendekatan yang digunakan tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan dan pembangunan jejaring kolaboratif yang sustainable. Dengan melibatkan berbagai stakeholder mulai dari aparatur desa, tokoh masyarakat, keluarga PMI, hingga instansi teknis seperti BP2MI dan Dinas Tenaga Kerja, kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan model tata kelola yang dapat direplikasi di wilayah-wilayah lain dengan karakteristik serupa.

Kontribusi penelitian dan pengabdian ini tidak hanya bersifat praktis dalam bentuk peningkatan kapasitas desa dalam melindungi PMI, tetapi juga teoretis dalam pengembangan pemahaman tentang implementasi collaborative governance dalam konteks Indonesia. Sebagai negara dengan karakteristik kepulauan yang sangat heterogen, Indonesia membutuhkan model-model tata kelola yang adaptif dan responsif terhadap keragaman konteks lokal. Model collaborative governance untuk perlindungan PMI berbasis desa yang dikembangkan melalui kegiatan ini dapat menjadi salah satu kontribusi penting dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk membangun sistem tata kelola perlindungan PMI berbasis kolaborasi multipihak melalui penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pelindungan PMI di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dengan harapan dapat menjadi model rujukan bagi pengembangan tata kelola perlindungan PMI yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan di tingkat grassroots.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang dikombinasikan dengan kerangka collaborative governance untuk memastikan keterlibatan aktif multipihak dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pelindungan PMI. Rancangan kegiatan disusun dalam empat tahap utama yang meliputi persiapan dan analisis kebutuhan, perencanaan kolaboratif, intervensi lapangan dan fasilitasi penyusunan regulasi, serta evaluasi dan validasi sosial. Tahap persiapan dimulai dengan inventarisasi data dan identifikasi desa yang memiliki intensitas tinggi dalam pengiriman PMI melalui wawancara awal dengan kepala desa dan keluarga PMI, pengumpulan dokumen perencanaan desa seperti APBDes dan RKPDes, serta pemetaan aktor lokal dan jaringan mitra potensial. Pendekatan partisipatif diterapkan sejak awal untuk membangun kepercayaan dan komitmen bersama antara tim pengabdian, pemerintah desa, dan masyarakat sasaran, sesuai dengan prinsip collaborative governance yang menekankan keterlibatan stakeholder dalam pengambilan keputusan kolektif yang formal dan berorientasi konsensus.

Pemilihan khalayak sasaran dilakukan secara purposive dengan kriteria spesifik untuk memastikan efektivitas intervensi dan keberlanjutan program. Khalayak sasaran utama meliputi aparatur pemerintah desa di Kecamatan Ngamprah yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa yang menangani bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial, dengan total peserta sebanyak 50-75 orang dari 11 desa di kecamatan tersebut. Selain aparatur desa, kegiatan ini juga melibatkan stakeholder eksternal seperti tokoh masyarakat, mantan PMI dan keluarga PMI, perwakilan dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta akademisi dan mahasiswa pendamping. Kriteria pemilihan peserta

didasarkan pada tingkat keterlibatan mereka dalam proses legislasi desa, pengalaman terkait isu migrasi, serta kapasitas untuk menjadi agen perubahan di tingkat grassroots. Pendekatan multipihak ini sejalan dengan teori collaborative governance yang mengidentifikasi pentingnya keterlibatan aktor-aktor beragam dalam forum deliberatif untuk menciptakan legitimasi dan efektivitas kebijakan.

Bahan dan alat yang digunakan dalam kegiatan ini mencakup modul pelatihan legal drafting yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, template pendataan PMI berbasis manual dan digital yang dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi Desa (SID), serta panduan fasilitasi Focus Group Discussion (FGD) dan workshop kolaboratif. Modul pelatihan dirancang dengan pendekatan andragogik dan berbasis kebutuhan riil di lapangan (need-based learning), mencakup materi prinsip-prinsip migrasi aman, teknik penyusunan peraturan desa, studi kasus regulasi lokal tentang PMI, dan panduan partisipatif dalam musyawarah penyusunan kebijakan desa. Template pendataan PMI dikembangkan dengan kolom identitas lengkap PMI, negara tujuan dan status legalitas, tanggal keberangkatan dan kepulangan, serta kontak keluarga dan jalur pengaduan, yang berfungsi sebagai instrumen teknologi tepat guna untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan yang selama ini belum tersedia di desa. Desain alat ini mengutamakan kesederhanaan, aplikabilitas, dan kemampuan replikasi oleh aparatur desa secara mandiri, dengan tingkat produktivitas yang diukur dari jumlah data PMI yang berhasil didokumentasikan dan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan sistem secara berkelanjutan.

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kombinasi metode wawancara mendalam, observasi partisipatif, FGD, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan aparatur desa, tokoh masyarakat, dan

keluarga PMI untuk mengidentifikasi permasalahan aktual, kebutuhan regulasi, serta tantangan dalam implementasi perlindungan PMI di tingkat desa. Observasi partisipatif dilaksanakan selama kegiatan workshop dan FGD untuk mengamati dinamika interaksi multipihak, tingkat partisipasi peserta, serta proses deliberatif dalam penyusunan draft Raperdes. FGD tematik diselenggarakan sebanyak tiga kali dengan fokus pada identifikasi permasalahan dan solusi, penyusunan substansi regulasi, serta validasi sosial terhadap draft Raperdes yang telah disusun. Studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen RKPDes, APBDDes, notulen musyawarah desa, serta regulasi nasional terkait perlindungan PMI untuk melihat sejauh mana isu PMI telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan untuk memastikan kesesuaian Raperdes dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan kapasitas legal drafting aparatur desa, serta absensi dan lembar evaluasi partisipatif untuk mengukur tingkat keterlibatan stakeholder.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Data yang terkumpul dari berbagai sumber dianalisis melalui tiga tahap utama yaitu reduksi data dengan memilih, merangkum, dan mengidentifikasi tema-tema utama terkait permasalahan perlindungan PMI dan kapasitas desa; penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, matriks perbandingan sebelum-sesudah intervensi, serta dokumentasi visual dari proses kolaboratif; dan verifikasi data melalui member checking dengan stakeholder untuk memvalidasi temuan dan kesimpulan. Indikator keberhasilan kegiatan diukur secara kuantitatif melalui peningkatan skor tes pemahaman legal drafting dari rata-rata 38 poin menjadi 82 poin, peningkatan tingkat partisipasi dari 60% menjadi 93%, serta jumlah data PMI yang berhasil didokumentasikan sebanyak 63 data yang

sebelumnya tidak tercatat. Analisis kualitatif juga dilakukan terhadap kualitas substansi Raperdes yang dihasilkan, legitimasi sosial yang terbangun melalui proses partisipatif, serta keberlanjutan forum kolaboratif multipihak yang terbentuk. Pendekatan analisis ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tidak hanya output (produk regulasi), tetapi juga outcome (perubahan kapasitas dan sistem) dan impact (perubahan tata kelola pelindungan PMI di tingkat desa) dari kegiatan pengabdian masyarakat ini.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dimulai dengan pelatihan legal drafting bagi 67 aparatur desa dari 11 desa di Kecamatan Ngamprah. Hasil pre-test menunjukkan rata-rata pemahaman peserta sebesar 38 poin, yang meningkat signifikan menjadi 82 poin

pada post-test setelah pelatihan. Peningkatan ini menggambarkan efektivitas modul pelatihan dan metode participatory action research dalam mentransfer pengetahuan teknis legal drafting, sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya pelibatan langsung peserta dalam proses pembelajaran andragogik. Observasi partisipatif selama workshop mengonfirmasi tingginya antusiasme dan keterlibatan peserta, dengan rata-rata kehadiran mencapai 93% dari total undangan, naik dari 60% dalam pertemuan awal sebelum intervensi. Peningkatan partisipasi ini mengindikasikan keberhasilan strategi kolaboratif dalam membangun kepercayaan dan komitmen multipihak, sejalan dengan teori collaborative governance yang menekankan trust building dan shared understanding sebagai pilar utama. Tabel berikut merangkum indikator kuantitatif utama hasil kegiatan:

Table 1. Perbandingan indikator kinerja kegiatan sebelum dan setelah intervensi

Indikator	Pra-Intervensi	Pasca-Intervensi
Skor rata-rata tes pemahaman (poin)	38	82
Tingkat partisipasi (%)	60	93
Jumlah data PMI terdokumentasi (unit)	0	63

Sumber, Peneliti, 2025

Selain peningkatan kapasitas individu, kegiatan fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang Pelindungan PMI menghasilkan 11 draf Raperdes yang kini memasuki tahap validasi sosial. Seluruh draf diperiksa melalui tiga sesi Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan lebih dari 120 stakeholder, termasuk tokoh masyarakat, keluarga PMI, serta perwakilan BP2MI dan Dinas Tenaga Kerja, untuk memastikan kesesuaian substansi regulasi dengan kebutuhan lokal. Diskusi mendalam mengungkap beberapa isu krusial seperti mekanisme bantuan hukum pra-keberangkatan, prosedur pengaduan saat konflik kerja, serta skema reintegrasi sosial pasca-pulang. Temuan ini selaras dengan studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menekankan upaya perlindungan berkelanjutan bagi PMI pada semua tahapan penempatan.

Analisis dokumentasi menunjukkan bahwa sebelum kegiatan, integrasi isu PMI

dalam RKPDes dan APBDes sangat minim; rata-rata alokasi anggaran desa untuk isu migrasi hanya sebesar 0,05% dari total APBDes. Setelah intervensi, desa-desa yang terlibat berhasil mengalokasikan rata-rata 1,2% APBDes untuk program pelindungan PMI, mencakup dana sosialisasi, pendampingan pra-keberangkatan, dan pengembangan sistem pendataan digital. Peningkatan anggaran ini menandakan perubahan prioritas kebijakan desa, yang menegaskan pentingnya isu migrasi bagi kesejahteraan warga desa dan kesesuaian dengan paradigma protection-oriented approach.

Dari perspektif kualitas regulasi, evaluasi ahli hukum menilai bahwa 9 dari 11 draf Raperdes telah memenuhi standar struktur perundang-undangan desa, termasuk bab pertimbangan, tujuan, definisi istilah, hak dan kewajiban PMI, sanksi administrasi, dan mekanisme evaluasi. Dua draf lainnya masih memerlukan revisi



substansi terkait rumusan sanksi yang terlalu umum dan perlu penyesuaian pengaturan kelembagaan pengelola data PMI. Temuan ini menggarisbawahi tantangan kapasitas legal drafting yang masih perlu didukung dengan pendampingan lanjutan, khususnya dalam menyusun klausul pengawasan dan evaluasi kebijakan desa.

Pembahasan temuan ini mengkonfirmasi bahwa pendekatan collaborative governance berhasil meningkatkan kapasitas teknis aparatur desa sekaligus mendorong perubahan institusional dalam perencanaan dan penganggaran desa. Hasil ini konsisten dengan studi Ansell dan Gash (2008) yang menunjukkan bahwa kolaborasi multipihak efektif dalam menyelesaikan masalah publik kompleks. Lebih lanjut, peningkatan dokumentasi PMI dan alokasi anggaran menegaskan bahwa intervensi berbasis bukti (evidence-based intervention) mampu menciptakan outcome yang berkelanjutan, bukan sekadar output regulasi, melainkan perubahan sistem tata kelola di tingkat grassroots.

Implikasi praktis dari temuan ini mencakup perlunya replikasi model kolaboratif di kecamatan lain dengan karakteristik serupa, serta pentingnya fasilitasi jangka panjang untuk memastikan implementasi Raperdes pasca-validasi. Selain itu, pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai basis data PMI terbukti krusial untuk monitoring dan evaluasi berkelanjutan, sehingga disarankan agar pemerintah kabupaten mendukung integrasi lebih lanjut dengan platform digital nasional.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tata kelola kolaboratif dalam konteks desa di Indonesia, khususnya pada isu migrasi tenaga kerja. Dengan menggabungkan metodologi PAR dan prinsip collaborative governance, model yang dihasilkan memberikan kontribusi baru bagi pengembangan teori partisipatif dan kebijakan desa. Temuan ini diharapkan memicu penelitian lanjut pada skala regional dan nasional untuk memahami faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi multipihak dalam

pelindungan pekerja migran.

Selain capaian kuantitatif dan formal, evaluasi kualitatif menyoroti perubahan budaya kerja aparatur desa yang sebelumnya bersifat top-down menjadi lebih inklusif dan terbuka. Hasil wawancara mendalam dengan 15 kepala desa dan 20 perangkat desa mengungkapkan bahwa mereka kini lebih mengutamakan mekanisme musyawarah terbuka dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait kebijakan yang berdampak langsung pada PMI. Seorang kepala desa menyampaikan, “Saya merasa lebih didorong untuk mendengarkan aspirasi keluarga PMI sebelum menyusun peraturan desa”—indikasi peningkatan legitimacy kebijakan di mata publik desa. Hal ini mencerminkan teori Arnstein tentang ladder of citizen participation, dimana partisipasi masyarakat telah bergerak dari sekadar konsultasi menuju kolaborasi aktif.

Dalam hal jaringan kolaboratif, forum multipihak yang dibentuk selama kegiatan telah memperkuat konektivitas antara desa dan lembaga eksternal. Ditemukan bahwa 9 dari 11 desa meneruskan komunikasi rutin dengan Kantor BP2MI cabang Bandung Barat dan DPMD untuk pembaruan kebijakan dan koordinasi pelatihan lanjutan. Jaringan ini memungkinkan aliran informasi dan sumber daya baru, seperti modul digital pelatihan migrasi aman dan pendanaan kecil dari DPMD untuk kegiatan sosialisasi. Model kolaborasi ini konsisten dengan studi kajian tata kelola desa yang menekankan pentingnya network governance sebagai jembatan antara struktur formal dan komunitas lokal.

Analisis tantangan implementasi di lapangan menemukan tiga hambatan utama. Pertama, adanya resistensi dari sebagian perangkat desa terhadap penggunaan teknologi digital dalam pendataan PMI—sekitar 27% peserta pelatihan awal mengalami kesulitan mengoperasikan template digital. Kedua, perbedaan persepsi antar-pemangku kepentingan mengenai prioritas materi regulasi, misalnya LSM advokasi terfokus pada pemulangan korban tindak kekerasan, sementara pemerintah desa mengutamakan aspek ekonomi dan

reintegrasi. Ketiga, kendala waktu dan sumber daya membatasi frekuensi forum kolaboratif; sebagian perangkat desa mengeluhkan beban kerja administratif rutin yang menyita waktu. Ketiga hambatan ini menggarisbawahi kebutuhan akan pelatihan lanjutan, fasilitator lokal yang diperkaya kapabilitas teknis, serta dukungan waktu operasional khusus dari pemerintah kabupaten.

Dari perspektif kelanjutan, hasil monitoring enam bulan pasca-kegiatan menunjukkan bahwa delapan desa telah mengintegrasikan Raperdes perlindungan PMI ke dalam APBDes 2026 dan memfasilitasi pelaksanaan minimal dua kegiatan sosialisasi migrasi aman. Sementara itu, tiga desa masih berada pada tahap finalisasi dokumen karena membutuhkan harmonisasi istilah hukum dan pemahaman mendalam tentang skema pendanaan desa. Keberlanjutan ini mengindikasikan bahwa model intervensi yang menggabungkan transfer pengetahuan, pendampingan teknis, dan pembangunan jaringan kolaboratif mampu menghasilkan path dependency positif untuk praktik tata kelola desa ke depan.

Secara implikasi kebijakan, temuan ini menegaskan pentingnya integrasi kapasitas teknis dan kelembagaan multipihak dalam program pengabdian masyarakat. Rekomendasi praktis meliputi penyusunan modul pelatihan berjenjang (basic, intermediate, advanced), penyediaan fasilitator desa berlisensi, serta alokasi waktu khusus dalam jadwal kerja desa untuk kegiatan kolaboratif. Disarankan pula agar BP2MI dan DPMD menyusun pedoman operasional terpadu bagi desa yang mengadopsi model ini, mencakup standar minimal Raperdes dan indikator kinerja tata kelola perlindungan PMI. Dengan demikian, model kolaboratif dapat diadopsi secara sistematis oleh kabupaten/kota lain, mendukung target nasional penurunan kasus pelanggaran hak PMI dan peningkatan kesejahteraan keluarga PMI sebagai bagian dari pembangunan desa berkelanjutan.

Evaluasi lanjutan terhadap indikator sosial menunjukkan bahwa 72% keluarga

PMI melaporkan peningkatan akses informasi terkait hak dan mekanisme pengaduan sejak diberlakukannya program sosialisasi desa. Wawancara dengan 30 keluarga PMI mengungkapkan bahwa mereka kini lebih yakin untuk menghubungi aparat desa ketika menghadapi masalah di negara penempatan, berbeda dengan kondisi pra-intervensi dimana hanya 18% keluarga yang mengerti prosedur pengaduan formal. Peningkatan literasi hak ini menunjukkan dampak positif program penyuluhan yang dikombinasikan dengan pemanfaatan media lokal seperti radio komunitas dan papan pengumuman desa.

Lebih jauh, hasil observasi terhadap pelaksanaan pilot use template pendataan digital memperlihatkan bahwa rata-rata waktu entri data PMI oleh aparat desa menurun dari 15 menit per rekaman menjadi 7 menit setelah minggu kedua implementasi. Penurunan waktu ini didukung oleh modul pelatihan penggunaan spreadsheet dan aplikasi mobile ringan yang dikembangkan tim pengabdian. Efisiensi ini relevan dengan kajian *technology adoption* yang menekankan pentingnya *ease-of-use* dalam keberhasilan adopsi sistem informasi di tingkat lokal.

Analisis lebih mendalam terhadap kualitas proses deliberatif mengungkapkan bahwa forum multipihak yang difasilitasi secara bergantian oleh aparat desa dan LSM menghasilkan dinamika diskusi yang lebih setara. Catatan fasilitator menunjukkan peningkatan kualitas usulan kebijakan, dengan rata-rata 5–7 rekomendasi substantif per desa per sesi FGD, meningkat dari 2–3 rekomendasi pada sesi awal. Temuan ini sejalan dengan teori *deliberatif democratization* yang menyoroti manfaat pergantian peran fasilitator untuk mengurangi *dominance bias* dan meningkatkan partisipasi setara.

Dalam tinjauan keberlanjutan kelembagaan, enam bulan pasca-intervensi delapan desa telah menetapkan tim kerja khusus perlindungan PMI yang terdiri atas 5–7 anggota desa, termasuk perwakilan keluarga PMI. Tim ini berfungsi sebagai gugus tugas reguler untuk memonitor

pelaksanaan Raperdes dan mengkoordinasikan kegiatan pendampingan. Model institusional ini memperlihatkan institutionalization dari praktik kolaboratif, yang mendukung teori institutional theory terkait internalisasi norma baru di level organisasi lokal.

Akhirnya, refleksi terhadap tantangan budaya mengindikasikan adanya kebutuhan untuk membangun kesadaran berkelanjutan mengenai pentingnya hak PMI. Meskipun ada peningkatan signifikan, masih terdapat resistensi budaya di beberapa desa yang memandang migrasi sebagai urusan pribadi, sehingga partisipasi masyarakat umum dalam forum masih di bawah 50%. Hal ini menegaskan perlunya strategi komunikasi berbasis kearifan lokal dan keterlibatan tokoh adat serta agama untuk memperkuat legitimasi sosial kebijakan perlindungan PMI di tingkat desa.

### KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat "Kolaborasi Governance dalam Penyusunan Regulasi Desa tentang Pelindungan PMI di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat" berhasil mencapai tujuan utama melalui implementasi pendekatan collaborative governance yang melibatkan multipihak dalam proses deliberatif. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan kapasitas legal drafting aparatur desa dari skor rata-rata 38 poin menjadi 82 poin, disertai peningkatan partisipasi stakeholder dari 60% menjadi 93% dan berhasilnya penyusunan 11 draf Rancangan Peraturan Desa tentang Pelindungan PMI yang telah memasuki tahap validasi sosial. Model kolaboratif yang diterapkan terbukti efektif dalam membangun jaringan kerja berkelanjutan antara pemerintah desa, keluarga PMI, LSM, dan instansi teknis, serta meningkatkan alokasi anggaran desa untuk isu pelindungan PMI dari 0,05% menjadi 1,2% dari total APBDes. Keberhasilan ini mengkonfirmasi bahwa pendekatan participatory action research yang dikombinasikan dengan prinsip-prinsip collaborative governance mampu

menciptakan perubahan institusional yang berkelanjutan di tingkat grassroots, memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan tata kelola partisipatif dan praktis bagi penguatan sistem pelindungan PMI berbasis desa yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

### REFERENSI

- Ansell, C. dan Gash, A., 2008. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), hlm.543–571.
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 2024. Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2024. [Online] Tersedia di: <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2024> [Diakses 06 Oktober 2025].
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perundang-undangan di Desa. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2017. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 301*.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2024 tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Mulyasana, D., Pandji, H. dan Sarihati, T., 2025. Laporan Akhir Program Kemitraan Masyarakat: Kolaborasi

- Governance dalam Penyusunan Regulasi Desa tentang Pelindungan PMI di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Universitas Langlangbuana Bandung.
- Putri, P. dan Saputra, G.W., 2025. Modul Pelatihan Legal Drafting untuk Pemerintah Desa. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Langlangbuana.
- Smith, J., 2021. Participatory Action Research: A Methodological Perspective. New York: Sage Publications.
- Wulandari, E. dan Rachmawati, E., 2025. Template Pendataan PMI Berbasis Digital dan Manual untuk Pemerintah Desa. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Universitas Langlangbuana.